

MEKANISME PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI BANK SYARIAH SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL BANK

Diyah Pertywi Setyawati
STAI Nida El Adabi, Indonesia
diyahpertywisetyawati@stainidaeladabi.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Latar belakang penelitian ini bahwa zakat dalam kehidupan dan pembangunan sangat penting. Zakat Merupakan kewajiban umat Islam. Setiap umat islam akan membayar zakat karena merupakan kewajiban. Sehingga potensi penerimaan dana zakat akan sangat besar. Dengan dana yang cukup besar tersebut. Lembaga Pengelola Zakat sangat berperan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Zakat dan Dana Kebajikan dicatat sebagai dana titipan sampai dengan dana tersebut diserahkan kepada lembaga penyalur atau mustahiq. Dengan status sebagai dana titipan, sebelum dana tersebut digunakan akan menambah aset bank syariah. Pengelolaan dana ZIS difokuskan pada pengumpulan dan distribusi. Dana ZIS yang terkumpul di Bank bersumber dari bank/perusahaan, dana zakat dari luar bank (termasuk pelanggan zakat), karyawan dan administrator. Pendistribusian zakat disalurkan melalui bank atau melalui lembaga lain yang menganut system produktif dan konsumtif. Kompensasi yaitu konsumtif kompensasi yang diterima langsung mustahik untuk kebutuhan mereka, sambil mendapatkan kompensasi dilakukan melalui program modal ventura.

Kata Kunci: Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, Bank Syariah.

Abstract: The background to this research is that zakat is very important in life and development. Zakat is an obligation of Muslims. Every Muslim will pay zakat because it is an obligation. So, the potential for receiving zakat funds will be very large. With such large funds. Zakat Management Institutions play a very significant role in people's lives. The aim of the research is to determine the mechanism for managing zakat, infaq and shadaqah funds in sharia banks as an implementation of the bank's social functions. The method in this research uses field research using descriptive qualitative methods, using observation, interview, and documentation techniques. The research results show that Zakat Funds and Virtue Funds are recorded as entrusted funds until the funds are handed over to the channeling institution or mustahiq. With its status as a deposit fund before the funds are used it will increase the sharia bank's assets. ZIS fund management is focused on collection and distribution. ZIS funds collected at the Bank come from banks/companies, zakat funds from outside the bank (including zakat customers), employees and administrators. Distribution of zakat is channeled through banks or through other institutions that adhere to a productive and consumptive system. Compensation, namely consumer compensation, is received directly by mustahik for their needs, while obtaining compensation is carried out through a venture capital program.

Keywords: Zakat Fund, Infaq and Shadaqah, Sharia Bank.

Article History:

Received: 06-02-2023

Revised : 07-03-2023

Accepted: 16-04-2023

Online : 30-04-2023

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan aset dan transaksi bank syariah dalam beberapa periode menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dimana pertumbuhan aset dan pertumbuhan transaksi

merupakan indikator dalam pengukuran pertumbuhan suatu bank. Pertumbuhan ini juga akan berdampak kepada sektor lainnya dalam industri keuangan syariah yaitu dalam sector keuangan zakat. Bank syariah juga berperan aktif dalam kegiatan sosial, yaitu menghimpun dana zakat dari nasabah dan membayar zakat atas transaksi komersilnya. Kegiatan tersebut merupakan peran aktif bank syariah dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat. Peran aktif Bank Syariah dalam penghimpunan dana sosial akan secara tidak langsung mendukung pertumbuhan aset bank syariah. Dana sosial yang belum disalurkan akan ditampung terlebih dahulu dan menambah aset.

Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011. Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Serapan realisasi penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar 1 persen dari potensi zakat tersebut (Ali, 2008).

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun darisisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat disamping berposisi fardhu 'ain dan shadaqah lainnya yang berposisi sunnah, juga merupakan potensi ekonomi yang mampu atau setidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi atau *economic with equity*, apabila dikelola dengan sistem yang amanah, optimal dan profesional dampaknya akan terlihat dengan jelas, bahwa kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskinakan semakin berkurang (Zumrotun, 2016).

Zakat dalam kehidupan dan pembangunan sangat penting. Zakat Merupakan kewajiban umat Islam. Setiap umat islam akan membayar zakat karena merupakan kewajiban. Sehingga potensi penerimaan dana zakat akan sangat besar. Dengan dana yang cukup besar tersebut, Lembaga Pengelola Zakat sangat berperan signifikan dalam kehidupan masyarakat yaitu dalam: a) Membantu mengembangkan ekonomi masyarakat miskin, seta b) Membuat fasilitas umum gratis seperti sekolah dan rumah sakit yang bisa memberikan layanan secara gratis (Toriquuddin, 2014).

Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga pengelolaan zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Melaporkan dana sosial pada laporan keuangan bank syariah merupakan kewajiban yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 101. Kewajiban ini jika diimplementasikan dengan baik maka jumlah dana sosial yang bisa dihimpun dari Bank Syariah dalam setahun akan sangat besar. Pada data bank Indonesia tahun 2015 menunjukkan jumlah bank syariah di indonesia adalah jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 buah dan jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 21 buah. Jumlah Bank Syariah yang cukup banyak dan jumlah transaksi komersil yang besar untuk masing-masing bank, diharapkan bisa berperan lebih signifikan terhadap penghimpunan dana sosial. Baik yang diperoleh dari bank dan sumber dari luar bank (Armiadi, 2020).

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya (Beik, 2013). Sinergi antara bank syariah dan lembaga zakat dalam mengembangkan keuangan syariah. Jumlah dana sosial yang besar dijadikan perkuatan permodalan bank syariah.

Maka, berdasarkan uraian permasalahan diatas yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan harapan mampu memberikan upaya perbaikan dalam perkembangan pendistribusian zakat dengan fokus penelitian yang berjudul: mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Kartika, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Kartika, 2023).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data

secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Rusmana, 2020).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifudin, 2020).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Kartika, 2021) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Kartika, 2022) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arifudin, 2021) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Nasem, 2018). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Arifudin, 2019). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Juhadi, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Ulfah, 2021) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank.

Menurut Muhadjir dalam (Tanjung, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui

pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan di bidang ekonomi. Disparitas distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan nyata yang dihadapi Indonesia. Kemiskinan harus segera diatasi karena Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang akan membahayakan akidah (Fauziah dkk, 2021).

Dalam agama Islam adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat sebagai ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja (Fauziah dkk, 2021). Hal ini menjadi dasar bahwa zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan.

Islam mengajarkan harta selain untuk memenuhi kepentingan pribadi mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan agama, masyarakat dan keluarga. Kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja (Amalia, 2020). Tindakan penyerahan harta yang terdapat dalam zakat bertujuan agar harta kekayaan selalu mengalir dan beredar di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan kekayaan yang besar. Melalui mekanisme distribusi zakat dan pemerataan pendapatan, zakat menjadi stimulus ekonomi (Atiya, 2020).

Selain zakat juga terdapat dana sosial lainnya dalam Islam yaitu infaq dan sedekah. Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Infaq dan sedekah ini juga turut andil dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penunaian ZIS dalam konteks kehidupan modern menjadi langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan, seperti zakat yang disalurkan kepada lembaga ZIS untuk dikelola dan didayagunakan dengan baik. Dalam perspektif ekonomi dan sosial, ZIS akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, memungkinkan meningkatnya aktivitas pelaku pasar. Hal tersebut membuktikan bahwa ZIS merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai posisi serta peran dalam kehidupan perekonomian.

Keberadaan lembaga ZIS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2011. Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang ini yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga ZIS memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi nasional jika penyaluran dan pendistribusian dapat dilakukan secara adil dan merata (Holil., 2019). Hal ini mendasari bahwa perlunya pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab terhadap dana ZIS sesuai tuntutan Undang-undang dan syariat agar peranan dan fungsi lembaga ZIS

menjadi efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang merupakan bagian dari tujuan negara.

Sumber dana ZIS yang dihimpun Bank berasal dari zakat pendapatan perusahaan, zakat dari nasabah dan zakat dari karyawan (Asnaini, 2008).

a. Zakat perusahaan/Bank

Zakat bank adalah zakat yang berasal dari keuntungan bank selama periode satu tahun. Pola perhitungan zakat perusahaan ini adalah di dasarkan pada neraca (*balance sheet*), yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar (metode *asset netto*). Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %.

b. Zakat dari nasabah

Zakat dari nasabah adalah zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Zakat nasabah terdiri dari:

1. Nasabah tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapat *athoya*/bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Dari bonus yang didapat nasabah tersebut akan dikeluarkan zakatnya tanpa melihat besar kecilnya bonus yang didapat. Pengeluaran zakat ini sudah mendapat persetujuan dari nasabah diawal waktu pembukaan rekening.

2. Nasabah deposito

Deposito adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*), jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan, dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Deposito (uang simpanan) dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai *nishab* dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya *nishab* senilai 85gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Artinya tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang faqir miskin ataupun orang yang mengaku *gharimin*, *ibnu sabil* ataupun orang yang sedang berjuang dijalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Adapun pendistribusian yang dilaksanakan adalah dengan memberikan bantuan dalam upaya mengentaskan kemiskinan tidak hanya menggunakan konsumtif saja, tetapi juga menggunakan prinsip manfaat produktif, beasiswa, pendidikan agama, bantuan sarana keagamaan, dan kesehatan. Artinya para *mustahik* perorangan tidak saja menerima dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* untuk dikonsumsi, tetapi juga diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar mereka hidup produktif dan mandiri dan diharapkan bisa berubah menjadi *muzaki* baru (Mukhan, 2021).

Adapun bentuk dana ZIS yang dihimpun yang disalurkan kepada para mustahik dalam bentuk:

1. Zakat produktif; yaitu memberikan modal atau usaha kepada fakir miskin pedagang kaki lima yang ada disekitar Bank
2. Zakat konsumtif; yaitu zakat diberikan langsung kepada faqir miskin, tua jompo, memberikan bantuan dan sumbangan kepada pondok pesantren, majlis ta'lim, sekolah, mesjid, beasiswa pendidikan, santunananak yatim, sumbangan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, bantuankesehatan dan lain sebagainya (Saripudin, 2017).

Dalam mekanisme pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah mempunyai strategi dalam pelaksanaan pendistribusian yaitu dengan cara disalurkan pihak bank itu sendiri dan disalurkan lewat pihak lain. Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan pihak bank adalah sebagai berikut:

1. Mengundang mustahik
Dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh Bank mengundang mustahik, dhuafa dan anak-anak yatim yang ada disekitar Bank.
2. Distribusi mustahik sekitar bank
Distribusi ini dilakukan dengan cara melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan bank (wilayah muzakki).
3. Distribusi Mustahik daerah karyawan.
Distribusi Mustahik daerah karyawan adalah penyaluran dana zakat, infak dan shadaqoh yang dilakukan semua karyawan kepada mustahik yang ada didaerahnya masing-masing dengan menyalurkan sendiri maupun menyalurkan lewat lembaga.
4. Distribusi mustahik daerah terkait
Distribusi mustahik daerah terkait maksudnya dana penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh kepada mustahik yang ada di daerah komisararis maupun direksi (Nafiah, 2015).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga pengelolaan zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. Pengelolaan dana ZIS difokuskan pada pengumpulan dan distribusi. Dana ZIS yang terkumpul di Bank bersumber dari bank/perusahaan, dana zakat dari luar bank (termasuk pelanggan zakat), karyawan dan administrator. Pendistribusian zakat disalurkan melalui bank atau melalui lembaga lain yang menganut system produktif dan konsumtif. Kompensasi yaitu konsumtif kompensasi yang diterima langsung mustahik untuk kebutuhan mereka, sambil mendapatkan kompensasi dilakukan melalui program modal ventura.

Saran berdasar hasil penelitian ini yakni harus lebih banyak menambah program kepedulian lingkungan atau alam dalam program kerja. Dikarenakan sesungguhnya organisasi eksis secara fisik karena didirikan diatas bumi, sehingga sangat perlu bentuk distribusi berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam agar nilai-nilai Islam

semakin melekat dalam pengelolaan dana ZIS pada organisasi. Dan menambah program kontribusi tunjangan untuk karyawan karena mereka telah memberikan kontribusi kepada organisasi dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pimpinan STAI Nida El Adabi, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua LPPM STAI Nida El Adabi yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAI Nida El Adabi yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amalia. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 290–304.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.274>
- Arifudin, O. (2020). Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 313–322.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Armiadi. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Atiya. (2020). A Techno-Efficiency Analysis of Zakat Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(3), 30–43.
- Beik. (2013). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality*. Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Fauziah dkk. (2021). Analisis Dampak Zakat terhadap Perekonomian untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–11.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of*

- Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi. *AlInfaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 2579–6453.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate GovernancE. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Kartika, I. (2020). Peran Guru Dalam Proses Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(1), 31–39.
- Kartika, I. (2021). Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Model Berbasis Aktivitas Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 36–46.
- Kartika, I. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 144–157.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 147–160.
- Mukhan, S. R. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 929-942.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Saripudin. (2017). *Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (Studi Analisis di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung)*. Jakarta: Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719>
- Toriquddin. (2014). *Pengelolaan Zakat Produkif Pespektif Maqasid Al-syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ulfah, U. (2021). Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Bagi Pemberdayaan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kompetensi Konselor. *Jurnal Tahsinia*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.57171/jt.v2i1.293>

Zumrotun. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ahkam*, 16(1), 97-104.